

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Teori Manajemen

Pengelolaan BUMDES harus dikelola secara potensial. Mulai dari rencana, peorganisasian, pengarahan, hingga control untuk menjadikan BUMDES berjalan sesuai terhadap tujuan yang diinginkan. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan BUMDES.

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning yaitu menentukan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan. Perencanaan adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna bagi perkembangan suatu kegiatan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing adalah pengumpulan dan pengaturan orang-orang secara bersama-sama sehingga mereka dapat bergerak ke dalam satu kesatuan sesuai terhadap *planning* yang telah digariskan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Bagian dari unsur organisasi yaitu “*division of work*” atau pembagian tugas, yang tentunya sesuai terhadap sektor masing-masing.¹

c. *Actuating* (Pengarahan)

Actuating adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang mengacu pada upaya *planning* dan pengorganisasian.² *Actuating* merupakan tugas manajer untuk memimpin sesuai terhadap tujuan perusahaan. *Actuating* membuat urutan perencanaan menjadi tindakan dalam sebuah organisasi. Sehingga tidak adanya tindakan nyata *planning* hanya menjadi impian yang tidak pernah menjadi nyata.³

¹ Sunarji Harahap, Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen, *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1, 2017, 218.

² Endah Tri Wisudaningsih, Konsep Actiating Dalam AlQuran Dan Hadits, *Jurnal Humanistika*, Vol. 4, No. 1, 2018, 2.

³ Yohannes Dakhi, Implementasi PAOC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu, 2016, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/204>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 14:26 WIB.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling yaitu kegiatan mengamati seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan *planning* yang telah ditentukan.⁴

2. *Public Welfare*

a. Kesejahteraan (*Welfare*)

Secara umum kebahagiaan atau kekejahteraan mengacu pada keadaan baik, keadaan di mana manusia dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan damai dan sehat.⁵ Pada ilmu ekonomi, kesejahteraan dikaitkan dengan keuntungan materi. Sejahtera mempunyai makna khusus atau teknikal seperti pada istilah fungsi kesejahteraan sosial.⁶

Dalam arti yang luas, kesejahteraan merupakan pembebasan manusia terhadap belenggu kemiskinan, rasa takut dan kebodohan sehingga mereka memperoleh kehidupan yang tenteram dan aman secara jasmani maupun rohani. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial yaitu keadaan terpenuhinya kebutuhan lahiriah, batiniah, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu berkembang.⁷

Di antara tujuan pada pelaksanaan kesejahteraan sosial yaitu *Pertama*, meningkatnya taraf kesejahteraan, keberlangsungan dan kualitas hidup. *Kedua*, kembalinya tujuan sosial untuk mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat untuk mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. *Keempat*, meningkatkan tanggung jawab, kemampuan, dan kepedulian sosial dunia usaha untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan *continue*. *Kelima*, meningkatkan kepedulian dan

⁴ Elisabeth Tantri, Thomas Sumarsan, Melanthon Rumapea, Analisis Management Controlling System Terhadap Fungsi Perencanaan, Pengawasan, Dan Implementasi Tujuan Pada PT. Citra Robin Sarana, Majalah Ilmiah Methoda, Volume 7, Nomor 1, 2017, 6.

⁵ Agus Suryono, Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 6, No. 2, (September 2014), 99.

⁶ <https://brainly.co.id/tugas/3263977> diakses pada tanggal 18 September 2019, pukul 14:39 WIB.

⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009.

kemampuan masyarakat pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara kelembagaan dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁸

Permasalahan kesejahteraan yang tumbuh saat ini memperlihatkan ada masyarakat yang hak dan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara memadai karena tidak mendapatkan pelayanan sosial dari negara. Oleh sebab itu, masih ada masyarakat yang kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat.⁹

b. Kesejahteraan Dalam Islam

Menurut AlGhazali, konsep kebahagiaan dalam Islam bukan hanya materi atau rohani. Dalam kasus ini, melalui rangkaian kajian berbagai ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits. Imam Al Ghazali mengemukakan konsep bahwa masalah pada materi adalah kesejahteraan masyarakat, materi baginya bisa mendatangkan kebaikan dan mampu menimbulkan keburukan.¹⁰

Harta merupakan tujuan dari fitrah dan nafsu manusia untuk mensejahterakan diri dan keluarganya demi memperoleh keridhaan Allah. Unruk mendapatkan harta manusia harus dikendalikan dengan aturan syariah Islam. Di dalam ayat suci Al-Qur'an telah disebutkan :

رَبِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ وَالْحَيْلِ الْمَسْمُومَةِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi

⁸ Amirus Shodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, 2015, 384.

⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009.

¹⁰

<https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/10/08/2367/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan.html> diakses pada tanggal 18 September 2019, pukul 15:13 WIB.

*Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS: Ali ‘Imran: 14).*¹¹

Islam sudah memiliki batasan dan syarat-syarat di mana manusia boleh memanfaatkan harta dan kekayaan yang diperoleh dan dimilikinya. Sehingga manusia dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat walaupun dengan tingkat yang berbeda-beda.

c. Masyarakat

Masyarakat yaitu suatu kelompok pada tata cara dan kebiasaan dari tanggung jawab dan kerja sama berbagai organisasi dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia.¹²

Masyarakat adalah sekelompok warga yang hidup bersama pada suatu tempat dan membuat suatu peraturan, baik secara terbuka maupun secara tertutup, dimana pergaulan yang terjadi diantara mereka merupakan antara pribadi-pribadi yang ada di lingkungan tersebut. Secara bahasa kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*musyarak*” yang artinya hubungan (interaksi).¹³

d. Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menganut nilai sosial. *People centered* artinya perintah pemerintah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat dan didalam prosesnya dilaksanakan terutama oleh warga. Masyarakat dijadikan sebagai tokoh utama untuk melakukan pengambilan keputusan, pertanggungjawaban dan pengimpkiasian program kegiatan sekaligus *controllig* secara terbuka dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat.¹⁴

Dalam meningkatkan kesejahteraan di pedesaan, pemerintah desa di dukung oleh adanya BUMDES. Pendirian BUMDES dimaksudkan untuk menampung

¹¹ Al-Qur’an Surat Ali Imron Ayat 14.

¹² Lalu Moh. Nazar Fajri, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Jurnal SIKAP, Vol. 1, No. 1, (2017), 15.

¹³ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html> diakses pada tanggal 24 September 2019, pukul 14:53 WIB.

¹⁴ Asep Iwan Setiawan, *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad’u*, Journal For Homiletic Studies, Vol. 6, No. 2, (2012), 349-350.

dan mendorong semua usaha peningkatan pendapatan masyarakat yang diserahkan untuk diimplikasikan oleh masyarakat. Alokasi dana desa juga diharapkan mampu mendukung masyarakat pada meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan desa.¹⁵

3. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian BUMDES

Desa sebagai badan otonomi yang paling bawah mempunyai banyak potensi untuk menjadi pusat ekonomi yang kredibel. Setiap desa mempunyai potensi sumber daya beragam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Secara menyeluruh jumlah desa di Indonesia mencapai 74.954 di tahun 2017. Banyaknya jumlah desa yang ada membutuhkan penanganan dan manajemen tersendiri yang bisa dijadikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa. Salah satu instrumen yang bisa digunakan saat ini yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).¹⁶

BUMDES merupakan usaha yang dijalankan oleh pemerintahan desa dan warga dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹⁷ BUMDES merupakan *central* aktivitas ekonomi desa yang mempunyai fungsi sebagai *social institution* (lembaga sosial) dan *commercial institution* (lembaga komersial). Badan Usaha Milik Desa sebagai *commercial institution* mempunyai tujuan mencari keuntungan melalui penawaran usaha (barang dan jasa) ke pasar. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa sebagai *social institution* memihak pada kepentingan warga melalui peran sertanya untuk menyediakan pelayanan sosial. Untuk menjalankan usahanya prinsip efektifitas dan efisiensi harus selalu

¹⁵ Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, Sriniyati, *Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 7, No. 1, (2019), 88.

¹⁶ Muljadi, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT dalam Meningkatkan BUMDES dan Akses Keuangan di Banten*, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2, (September 2017), 196.

¹⁷ Zulkarnain Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangun Perekonomian Desa*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, (Juli-September 2014), 431.

dijalankan dengan tetap memegang teguh akuntabilitas BUMDES.¹⁸

BUMDES yaitu badan usaha yang sebagian atau sepenuhnya dipunyai oleh desa secara langsung dari kekayaan yang ditinggalkan desa. Selain itu, BUMDES memperoleh penyertaan modal dari masyarakat desa berupa tabungan atau simpanan masyarakat.¹⁹

b. Peran Badan Usaha Milik Desa

Masyarakat desa mempunyai sosial yang sifatnya mekanis dan salah satu ciri-ciri dari masyarakat pedesaan ialah *Gemeinschaft* adalah kehidupan yang masih kompak ditandai dengan adanya gotong royong.²⁰ Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperbolehkan adanya desa yang mandiri dan otonom untuk mengelola potensi yang dimilikinya. Dimana BUMDES diharapkan mempunyai andil untuk meningkatkan kesejahteraan di pedesaan.

Kehidupan masyarakat di pedesaan yang bersifat kolektif mempunyai kebiasaan: *Pertama*, empati, gotong-royong, swadaya, dan kerja sama dengan tidak mengenal batas agama, aliran, kekerabatan, suku dan sejenisnya adalah akar budaya kebiasaan masyarakat desa. *Kedua*, kepentingan masyarakat diurus dan diatur oleh pemerintahan desa dan kekuasaan yang mengandung kedaulatan dan responsibilitas.²¹

BUMDES didirikan oleh PemDes yang bertujuan memaksimalkan potensi ekonomi, lembaga perekonomian, dan potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian

¹⁸ Yulinda Devi Pramita, *Analisis Pemahaman Permendes No.4 Tahun 2015 dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes*, Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Vol. 16, No. 1, (April 2018), 2.

¹⁹ Tarsisius Murwadi, Deden Suryo Rahardjob, Hasna, *BUMDES Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 1, (Desember 2017), 7.

²⁰ Ratna Azis Prasetyo, *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Semberrejo Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Dialektika, Vol 11, No. 1, (Maret 2016). 87.

²¹ Ratna Azis Prasetyo, *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Semberrejo Kabupaten Bojonegoro*, 88.

dan kesejahteraan pada masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa juga bisa melakukan fungsi perdagangan, pengembangan ekonomi dan pelayanan jasa. Untuk peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), BUMDES bisa mengumpulkan tabungan pada skala lokal masyarakat desa, seperti melalui pengelolaan simpan pinjam dan dana bergulir.²² Peran BUMDES juga dapat dilihat dari bagaimana kehadiran BUMDES nantinya yang mampu meningkatkan interaksi, memberdayakan masyarakat, dan persaudaraan yang sudah dibina melalui serangkaian program BUMDES yang dijalankan secara bersama-sama.²³

c. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Kajian tentang peraturan perundang-undangan ini bertujuan mencari tahu terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum yang membahas tentang pokok atau materi yang akan diatur. Pada analisis ini akan dilihat kondisi dari peraturan daerah yang baru. Kajian ini akan mengemukakan harmonisasi, rekonsiliasi Undang-Undang yang ada serta kondisi dari peraturan daerah untuk menghindari terciptanya tumpang tindih pengaturan.²⁴

1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU ini yakni dasar hukum yang pertama yang melandasi pembentukan Perda (peraturan daerah) tentang referensi tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES. Pokok dasar yang diatur didalamnya menjadi pedoman dalam perumusan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES, meliputi:

a. Pasal 213

1. Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

²² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

²³ Ratna Azis Prasetyo, *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Semberejo Kabupaten Bojonegoro*, 88.

²⁴ Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 3, (September-Desember 2013), 357.

2. BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 3. BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Penjelasan Pasal 213 ayat (2) Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵
- 2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES; ayat (2) Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES dikelola dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan; (3) BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 88 ayat (1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES disepakati melalui MusDes (Musyawarah Desa); ayat (2) Pendirian BUMDES (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUMDES dimanfaatkan untuk:
 - 1) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - 2) Pengembangan usaha.²⁶
- d. Langkah Pendirian BUMDES
- Ada tiga tahap yang harus dilewati setiap desa untuk mendirikan BUMDES.
1. Musyawarah
- BUMDES adalah lembaga yang berdiri di tingkat otonomi desa, oleh karena itu, perlu adanya diskusi atau musyawarah yang menyertakan semua

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

unsur yang ada di desa, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, LSM dan lain sebagainya.

2. Pengaturan Organisasi

Tahap ini yaitu membuat peraturan lembaga BUMDES. Hal ini terdiri dari fungsi dan tugas tiap-tiap pengelola BUMDES. Pada langkah ini, diulas juga *planning* unit usaha yang akan jalankan dan tindakan apa yang harus dilaksanakan.

3. Pengembangan

Pada langkah ini struktur lembaga BUMDES telah dibuat dan setiap departemen sudah mengetahui fungsi masing-masing. Dalam tahap pengembangan *organizing* kegiatan sudah aplikasikan dan bahasan lebih pada hal-hal khusus seperti menentukan langkah pengembangan usaha yang akan disahkan, pihak-pihak yang mau diajak kerjasama, serta merumuskan cara penggajian anggota BUMDES.²⁷

Pendirian BUMDES juga perlu menggunakan AD/ART yang sangat berdampak pada jalannya sebuah lembaga. Anggaran Dasar (AD) berguna sebagai referensi dan peraturan dalam mencapai harapan serta membuat peraturan-peraturan lainnya. Sementara itu Anggaran Rumah Tangga (ART) dibentuk sebagai suatu peraturan yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok pada Anggaran Dasar (AD). Anggaran Dasar (AD) ini meliputi berbagai kebutuhan pada lembaga BUMDES, yaitu:

1. Status kepemilikan BUMDES tentang siapa yang lebih berhak.
2. Nama dan kedudukan BUMDES.
3. Jenis Usaha BUMDES yang akan dijalankan.

ART (Anggaran Rumah Tangga) ini berisikan berbagai kebutuhan lembaga BUMDES, yaitu:

1. Kewajiban dan hak pengelola BUMDES.
2. Masa bakti pengeola BUMDES.
3. Sisa hasil usaha (SHU) BUMDES.
4. Penyertaan modal usaha BUMDES.

²⁷ <http://www.berdesa.com/apa-saja-syarat-pendirian-bumdes/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 14:27 WIB.

AD/ART merupakan kebutuhan mendasar bagi BUMDES agar bisa mengaplikasikan organisasi karena peraturan-peraturan di dalamnya adalah referensi yang harus ditaati oleh seluruh anggota yang melaksanakan jalannya BUMDES.²⁸

4. Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan satu-kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatu kegiatan pada pemerintahan, hak asal usul, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan inisiatif masyarakat, dan hak adat-istiadat yang dihormati dan diakui pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Sebagai konstruksi atau wujud sosial-politik, desa berkembang dan tumbuh jauh mendahului negara kontemporer yang kita ketahui sekarang sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi selama ini, desa justru diposisikan sebagai alat dari para penyelenggara negara untuk menertibkan dan menjangkau rakyatnya. Secara objektif, desa diposisikan sebagai lembaga negara pada tatanan paling dekt dengan masyarakat. Selain itu, cara kerja dalam otoritas pemerintahan yang sangat hierarkhis selama ini, desa mempunyai peran sekedar sebagai kaki tangan Pemerintah. Desa merupakan wadah kebersamaan masyarakat setempat dalam menjalankan kepentingan bersama.³⁰

Desa yang merupakan bagian dari basis kehidupan pada masyarakat memiliki dua wilayah beda yang saling terhubung. Pertama, wilayah internal desa yang secara program menunjuk pada hubungan antara pemerintahan desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), warga masyarakat dan lembaga lokal. Kedua, kawasan eksternal desa yakni wilayah hubungan desa dengan

²⁸ <https://bumdes.id/2019/09/masih-bingung-buat-sistematika-penyusunan-ad-art-bumdes-ini-dia-panduannya/> diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 11:53 WIB.

²⁹ Yuliansyah, Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 2.

³⁰ Amirudin, Mada Sukmajati, Nur Azizah, *Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2011), 239-240.

pemerintah supra desa (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan).³¹

b. Klasifikasi Desa

Klasifikasi desa yakni pengelompokan atau penggolongan desa berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Luas Wilayahnya

Berdasarkan luas wilayahnya desa dikelompokkan menjadi lima:

- a) Desa terkecil, mempunyai luas kurang dari 2 km².
- b) Desa kecil, mempunyai luas 2-4 km².
- c) Desa sedang, mempunyai luas 4-6 km².
- d) Desa besar, mempunyai luas 6-8 km².
- e) Desa terbesar, mempunyai luas 8-10 km².³²

2. Berdasarkan Kesamaan Tingkat Perkembangan Desa
Berdasarkan kesamaan tingkat perkembangan desa, desa dikelompokkan menjadi:

a) Desa Swadaya

Desa swadaya yaitu sebuah desa yang penduduknya sebagian besar masih bersifat tradisional. Misalnya yang bekerja sebagai petani, kegiatan bertani pun dijalankan secara bersama-sama atau bergotong-royong. Seperti ketika membuat irigasi tersier para petani membuatnya secara bergotong-royong.³³

b) Desa Swakarya

Di desa swakarya masyarakat hidup terbuka terhadap orang-orang dari luar desa itu sendiri, sehingga berkesempatan masuknya ilmu pengetahuan dan informasi yang memberikan dampak terhadap berkembangnya desa dengan menganut proses produksi dalam memenuhi kebutuhan hidup di desanya. Jika mempunyai

³¹ Amirudin, Mada Sukmajati, Nur Azizah, *Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, 257.

³² Indra Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2015), 59-60.

³³ Fandayani Kapita, *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/15564>.

Diakses pada tanggal 21 januari 2020 pukul 16:34 WIB.

kelebihan produksi akan ditukarkan barang lain yang berasal dari luar desa atau dijual.³⁴

c) Desa Swasembada

Desa Swasembada yakni satu langkah lebih maju dari pada Desa Swakarya, di desa ini budaya masyarakat sudah tidak membelenggu. Begitu juga dengan ikatan antar masyarakat yang sudah bersifat pragmatis. Profesi atau pekerjaan masyarakat sekitar sudah bermacam-macam dan bergerak ke sektor tertier. Teknologi dan alat-alat terbaru benar-benar sudah diaplikasikan di lahan pertanian sehingga produktivitasnya cukup tinggi dan diimbangi dengan prasarana yang memadai.³⁵

c. Perbedaan Desa Dan Kelurahan

Kelurahan adalah bagian dari institusi daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, perbedaan yang mendasar dari desa dan kelurahan yaitu desa bagian dari sebuah satu-kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi bersifat pengakuan, bukan pemberian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sedangkan kelurahan yaitu bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, kelurahan hanya menjadi perangkat didalam implikasi otonomi di wilayah kabupaten/kota. Adapun perbedaan pokok lainnya yakni masalah pengisian jabatan kepala desa/lurah dan perangkat desa/pegawai kelurahan.³⁶

Kelurahan yakni pembagian daerah manajerial di Indonesia dibawah kecamatan. Kelurahan yaitu sebuah unit dari pemerintah yang paling kecil setingkat desa.

³⁴ Khairul Shaleh, Yati Mulyati, Darrini, *Pemberdayaan Berbasis Aset Desa : Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa*, 2018, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download/9137/6120>.

Diakses pada tanggal 21 januari 2020 pukul 16:15 WIB.

³⁵ Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2, 2016, 341.

³⁶ Novianto Murti Hantoro, *Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494>. Diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 14:55 WIB.

Berbeda dengan desa, hak dalam mengatur wilayahnya terbatas.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan potret Badan Usaha Milik Desa berbasis *Public Welfare* yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dwi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, Volume 1, Edisi 1, (2018).	“Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)”	BUMDES membuat usaha baru, Meningkatkan Kesejahteraan, Penyerapan tenaga kerja, dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap budaya dan ekonomi masyarakat.
2.	Muhammad Faza Ulinnucha, Etty Susilowati dan Hendro Saptono Diponegoro Law Reviw, Volume 5, Nomor 2, (2016).	“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang	Eksistensi bentuk usaha badan hukum dalam hal ini unit usaha berbentuk Koperasi dan PT pada BUMDES mempunyai pengaruh yang berbeda dalam hal

³⁷ Danang Kusnadi, Jamal Ma'ruf, Electric Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Kelurahan <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2881> diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 15:45 WIB.

		<p>Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Demarang dan Kabupaten Magelang”</p>	<p>pelaksanaan maupun perkembangan di masyarakat desa. Usaha yang didirikan berbentuk koperasi bernama “Mulya Sari” ini telah mempunyai aset mencapai 4 milyar rupiah sejak mulai berdiri hingga sekarang. Itu berarti koperasi “Mulya Sari” dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pemberdayaan masyarakat cukup tinggi jika dibandingkan dengan unit usaha berbentuk PT yang dinaungi oleh BUMDES “Graha Mandala”.</p>
<p>3.</p>	<p>Zulkarnain Ridlwan Jurnal Ilmu hukum, Volume 8, Nomor 3, (2014).</p>	<p>“Urgensi badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Membangun Perekonomian Desa”</p>	<p>BUMDES tetap dianggap sebagai suatu wadah perekonomian desa yang mempunyai peranan penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan BUMDES yang ideal dan profesional bisa</p>

			jadi bagian dari usaha dalam meningkatkan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.
4.	Dani Muhtada, Sudjono Sastroatmodjo dan Ayon Diniyanto Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 1, (2018).	“Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa Yang lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”	Pendirian dan pengelolaan BUMDES merupakan salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian Desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Adapun Solusi dari permasalahan dan tantangan pendirian BUMDES yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai BUMDES, memilih jenis usaha, peningkatan partisipasi masyarakat, dan menentukan modal.

Berdasarkan penelitian terdahulu BUMDES menciptakan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu BUMDES juga memberikan dampak terhadap pembangunan dan memberikan kontribusi secara langsung terhadap ekonomi pedesaan. BUMDES membuat tujuan yang jelas yaitu mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat BUMDES membangun lembaga usaha yang berprospek jangka panjang dalam membantu masyarakat terutama dalam pemberian modal, pemenuhan kebutuhan pokok, dan juga sebagai pembuka lapangan kerja.

Eksistensi BUMDES yang berbadan hukum juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pelaksanaannya. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam skala kecil tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam prinsip keadilan sosial, sejalan dan sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". BUMDES dianggap sebagai suatu wadah perekonomian desa yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa.

Pembentukan dan pengelolaan BUMDES yaitu menjadi salah satu cara dalam menggerakkan perekonomian Desa yang berhilir pada kesejahteraan masyarakat desa. Peran pemerintahan desa sebagai inovator, ditunjukkan dengan memberikan wewenang terhadap BUMDES untuk mengimplikasikan program desa yang mempunyai tujuan untuk menanggulangi pengangguran.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dijadikan sebagai referensi agar peneliti mempunyai arah penelitian agar sesuai terhadap tujuan penelitian. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1

